

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu kriminologi diperkenalkan awal mulanya oleh P.Topinard (1830-1911) seorang pakar antropolog asal Prancis, di tahun 1879. Menurut ensiklopedia, kriminologi dijelaskan sebagai disiplin ilmu yang secara khusus memfokuskan studinya pada fenomena kejahatan.¹

Kriminologi meliputi beberapa bidang ilmu:

1. Antropologi Kriminal, yang mempelajari aspek manusia yang terlibat dalam tindakan kriminal (aspek fisik); adalah sebagian dari studi ilmu alam,
2. Sosiologi Kriminal, memfokuskan pada studi mengenai tindak kriminal sebagai fenomena dalam masyarakat, mencari akar penyebab kejahatan dalam kerangka sosial (etiologi sosial),
3. Psikologi Kriminal, meneliti aspek kejahatan dari perspektif psikologi manusia,
4. Psiko & Neuro – Patologi Kriminal, fokus pada studi individu pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa atau gangguan neurologis,
5. Penologi, studi tentang munculnya, pengembangan, makna, dan efek dari sistem hukuman.²

¹ Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984, dikutip dari Departemen Kriminologi 2013 hlm.11.

² Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 25.

Pemikiran baru dalam kriminologi tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan respon masyarakat adalah hasil dari gagasan bahwa perilaku yang dianggap menyimpang, seperti kejahatan, sebaiknya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan struktur sosial masyarakat. Ini mengacu pada mengamati perilaku yang keluar dari norma dalam hal ketidakseimbangan kekuasaan, tingkat kekayaan, kewenangan dan kaitannya dengan transformasi ekonomi dan politik dalam masyarakat.³

Definisi yang jelas dan lengkap mengenai “Kejahatan dengan kekerasan” belum diatur secara tegas secara hukum. Bentuk yang diartikan ialah bentuk tindak kejahatan yang ditetapkan oleh hukum dalam Buku II KUHP, sementara definisi “Dengan kekerasan” belum diatur dalam BAB IX KUHP dengan tegas. Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa tindakan kekerasan menyebabkan seseorang pingsan atau kehilangan daya (lemah).⁴

Definisi “Dalam Kekerasan” yaitu menggunakan kekuatan yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau senjata, menendang dan lain-lain.⁵

³ Topo Santoso, S.H., M.H., *et al*, *The Crime Factor of Premeditated* PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hlm.16.

⁴ Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH Buku Litera 2020, *Kriminalogi Sebuah Pengantar*, hlm.117.

⁵ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya 2003, hal. 13.

Terkait pola agresi, Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky menunjukkan keberadaan empat klasifikasi yang meliputi sebagian besar pola kekerasan⁶;

1. Kekerasan yang dilegalkan,
2. Kekerasan yang direstui secara sosial,
3. Kekerasan yang rasional,
4. Kekerasan yang tidak berperasaan.

Dengan adanya fasilitas, sarana dan kesempatan, maka niat buruk tersebut akan mendorong terjadinya tindakan kejahatan. Dari mulai berinteraksi hingga munculnya tindak kejahatan, terdapat banyak faktor kriminogen yang mendukung, umumnya terbagi dalam bidang psikologi, sosiologi, hukum dan keamanan. Peningkatan kejahatan bisa terjadi terutama karena kurangnya upaya dalam mencegah faktor-faktor kriminogen berkembang.

Ada sejumlah faktor yang bisa berdampak pada peningkatan kejahatan, terutama kekerasan, yang biasanya disebut sebagai faktor-faktor kriminogen. Secara umum, kita bisa mengkategorikan faktor kriminogen ke dalam empat aspek: psikologis seseorang, masyarakat, hukum, dan ketertiban, walaupun faktanya aspek-aspek tersebut saling terhubung.

Dari keterangan, penulis dapat menyimpulkannya pada saat ini banyak terjadinya kejahatan di masyarakat, termasuk pencurian, Chazawi menyatakan

⁶ Mulyana W.Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 25.

kejahatan yang ditujukan kepada hukum atau harta materi merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan aspek hukum atau kekayaan seseorang.⁷

Saat ini sebagian kota besar seperti Jambi, banyak terjadi kasus kejahatan antara lain pencurian yang menjadi marak di masyarakat, yang sangat mengkhawatirkan karena kejadian tersebut sering terjadi. Menelusuri informasi yang terdapat di lapangan Polsek Jelutung Kota Jambi. Menurut Sudarsono:

“Ada banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian, terutama di kalangan remaja. Hal ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipicu oleh lingkungan dan pergaulan yang terjadi karena beberapa sebab yang bisa diatasi dengan cara tertentu.”⁸

Pencurian adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada Tindakan kriminal terhadap kekayaan, seperti yang dijelaskan oleh R Soesilo, pencurian adalah tindakan mengambil atau merebut barang yang bukan kepunyaan pribadi tetapi kepunyaan orang lain”.⁹

Pasal 362 berdasarkan perundang-undangan pidana menyatakan :

“Siapa pun yang mencuri tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh secara illegal, bisa dihukum penjara maksimal lima tahun”.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang. 2003, hal.1.

⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.124.

⁹ R.Soesilo, *KUHP dan komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1996, hal 249 dikutip dari Nyimas Enny Fitriya Wardhani dan Fery Agus Susanto 2013 hal.3.

Dari penjelasan itu, bisa dijabarkan dalam hal prinsip pencurian melibatkan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tindakan pengambilan;
2. Barang yang diambil haruslah milik sesuatu;
3. Barang tersebut merupakan milik penuh atau sebagian dari orang lain;
4. Pengambilan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh barang tersebut secara melanggar hukum (melawan hak).

Pasal 365 Ayat 5 dalam KUHP menyatakan :

“Terancam hukuman penjara selama tujuh tahun bagi pelaku pencurian yang terjadi di dalam lokasi kejadian kejahatan, atau mencapai barang yang ia ambil, dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, surat perintah palsu, atau kedudukan palsu.”

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, faktor yang memperberat biasanya adalah tindakan pencurian yang terjadi dengan cara menghancurkan, memenggal atau menggunakan kunci tiruan, pada umumnya pencurian mobil atau sepeda motor dilakukan dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T.

Pada dasarnya kasus pencurian di Kecamatan Jelutung Kota Jambi terus menerus ada padahal pihak Kepolisian Sektor Jelutung sudah menekan angka pencurian dengan semaksimal mungkin tetapi kasus pencurian terus menerus ada dan seperti tiada ujungnya, yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi penyebab terus adanya kasus pencurian padahal Kepolisian Sektor Jelutung sudah melakukan giat patroli, dan sudah memberikan himbauan berupa sosialisasi terhadap masyarakat berupa upaya tidak terjadi pencurian yang berupa sosialisasi agar masyarakat Jelutung tidak lupa dalam mengamankan barang-barangnya dan tidak

lupa mengunci pintu, serta mengurangi keteledoran dalam melakukan sesuatu agar tidak timbulnya peluang terjadinya pencurian. Kepolisian Sektor Jelutung juga sudah melakukan tindakan yang membuat efek jera berupa penangkapan pelaku yang kemudian diadili di pengadilan dan kejaksaan dan berakhir di sel penjara namun angka kejahatan tetap tinggi.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan data yang saya ambil di Wilayah Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi bahwa angka pencurian pada tahun 2020 terdapat 66 kasus pencurian, pada tahun 2021 meningkat menjadi 75 kasus, dan pada tahun 2022 bertambah lagi menjadi 95 kasus pencurian dalam satu tahun.

Dibandingkan dengan Kepolisian Sektor Jelutung, Kepolisian Sektor Telanai angka pencuriannya jauh lebih rendah di bandingkan dengan Kepolisian Sektor Jelutung, yaitu Kepolisian Sektor Telanai hanya mencatatkan angka pada tahun 2017 yaitu 149, pada tahun 2018 yaitu 124, pada tahun 2019 yaitu 123, dan pada tahun 2020 yaitu 31 kasus pencurian. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Penanggulangannya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di Kecamatan Jelutung Kota Jambi?
2. Penanggulangan model apa yang digunakan polsek jelutung dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian? Dan Bagaimana upaya yang dilakukan?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman faktor-faktor yang menyebabkan kejadian pencurian di daerah Polsek Jelutung.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan upaya penanggulangan pencuri di wilayah Kepolisian Sektor Jelutung

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai syarat pentingnya untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari segi teori, penelitian ini menyediakan kontribusi berupa kontribusi dalam bidang hukum pidana terkait tindak pidana pencurian.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka kriminologis adalah mempelajari penyebab kejahatan dari berbagai sudut pandang:

1. Kajian kriminologis adalah disiplin pengetahuan yang bermaksud untuk meneliti tanda tindak kriminal atau tindakan yang tidak sesuai. Secara etimologis, kata “kriminologis” berasal dari gabungan kata “*crime*” dan “*logos*”. *Crime* melambangkan tindakan kriminal, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dari kedua makna itu, studi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁰
2. Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang terjadi Ketika seseorang mengambil barang dengan cara meraihnya menggunakan tangan dan jari-jari, kemudian memindahkannya ke tempat lain.¹¹
3. Upaya penanggulangan yaitu upaya mengatasi manusia yang melakukan perbuatan yang menyimpang seperti mencuri seperti :

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif merujuk pada tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Langkah-langkah yang diambil dalam upaya pre-emptif dalam menangani kejahatan adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai atau norma-norma positif, maka nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari pemahaman dan perilaku individu.¹²

¹⁰ .Stephan Hurtwitz,1982,Kriminologi,Disadur Oleh Ny.L.Moeljatno,Bina Aksara,Jakarta 2012, hal9

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. “*Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Reflika Aditama, Bandung 2010. Hlm. 15.

¹² A.S, Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. Hlm. 45

2. Upaya Preventif

A.Qirom samsudin M, menyatakan bahwa melaksanakan langkah-langkah pencegahan lebih optimal daripada mencoba mengubah penjahat berubah menjadi baik, karena selain pertimbangan biaya, upaya tersebut lebih mudah dilakukan dan kemungkinan besar akan mencapai hasil yang memuaskan atau berhasil mencapai tujuan .¹³

4. Wilayah Hukum

Kewenangan pengadilan dalam suatu wilayah hukum merupakan wewenang yang relative terhadap pemerintah kabupaten atau kota. Ini adalah ketentuan yang harus dipatuhi, dan telah diatur dalam undang-undang.¹⁴

5. Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi

Masyarakat dapat mengajukan laporan dan aduan terkait berbagai tindak pidana, seperti pencurian, pemukulan dan juga permohonan perlindungan melalui kantor polisi ini. pengaduan dan laporan dari masyarakat akan diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Sektor Jelutung sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polisi di Jelutung juga siap membanu masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan proses pelaporan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi langsung kantor Polsek Jelutung Kota Jambi. Anda juga dapat menghubungi nomor telepon atau call center, atau bisa mengakses website Polsek Jelutung secara *online* untuk informasi umum.¹⁵

¹³ *Ibid. hlm 46*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Landasan teoritis merupakan kumpulan konsepsi yang menjadi dasar aspek-aspek dan hasil konsepsi atau sumber panduan yang bertujuan untuk memahami pengukuran masyarakat yang dianggap penting oleh para pakar.

Menurut Edwin Sutherland, teori Asosiasi Diferensial diperkenalkan. Perilaku menyimpang dianggap sebagai hasil dari proses belajar, di mana individu mendalami dan mengerti aturan-aturan yang berbeda dalam lingkungan subkultur tertentu. Dengan demikian, tingkah laku menyimpang dipandang sebagai fenomena yang diamati dari individu atau kolektif lain. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal tidak berasal dari faktor internal individu atau genetic, melainkan berasal dari proses belajar nilai dan norma yang menyimpang. Tingkat keahlian seseorang dalam memahami nilai dan norma yang menyimpang akan memengaruhi kedalaman perilaku menyimpang yang dilakukan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman atau tidak mempelajari norma yang menyimpang akan membuat seseorang sulit melakukan perilaku menyimpang.¹⁶

a. Teori mengenai penyebab kejahatan

Simanjuntak menyatakan bahwa hasil penelitian kriminologi dapat diorganisir menjadi faktor-faktor penyebab kejahatan, sebagai berikut:

- a. Kelompok internal kesalahan sendiri
- b. Kelompok tanpa kesalahan individu
- c. Kelompok lingkungan sosial

¹⁶ Edwin Sutherland, 2020 *Teori Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, hlm. 3

d. Kelompok kombinasi

Simanjuntak mengalami “ketidaksesuaian” dalam uraiannya di atas. Di satu sisi, ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada penemuan penyebab kejahatan, tetapi di sisi lain, ia justru memberikan satu pandangan tambahan tentang penyebab kejahatan dalam empat pembagian.¹⁷

Dari perspektif hukum, kriminalitas merujuk pada tindakan yang mengesampingkan atau menolak apa yang sudah ditetapkan dalam konteks hukum dan keteraturan. Kejahatan melibatkan perilaku yang merugikan, yang secara hukum dijelaskan sebagai tindakan melanggar aturan yang ditegah oleh hukum. Sampai sekarang, faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan masih belum dapat ditentukan dengan pasti. Kejahatan tetap menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, meskipun sanksi telah diakui karena perbuatannya, dan kejahatan seringkali masih terjadi.

Terdapat beberapa gagasan dalam kriminologi mengenai asal-muasal kejahatan dan Langkah-langkah untuk menguranginya yaitu:

- A. Penjelasan teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hukum.

Kejahatan adalah tindakan negative yang berasal dari kata “jahat,” yang memiliki makna sangat buruk atau sangat merugikan. Secara hukum, kejahatan dapat dipahami sebagai tindakan yang melakukan pelanggaran hukum bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kejahatan adalah tindakan yang

¹⁷ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminalologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020, halaman.46.

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Asal usul kata “kejahatan” berasal dari kata “jahat” yang diawali dengan “ke-“ dan diakhiri dengan “-an,” yang mengandung makna sangat buruk, merujuk pada perilaku atau tindakan yang sangat tidak baik atau buruk.¹⁸

B. Teori Subkultural Delikuensi

Berdasarkan teori ini, tindakan kriminal merupakan hasil dari struktur masyarakat yang memiliki tradisi budaya yang khas, yang ditemui dalam lingkungan dan komunitas dimana pelaku berada. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti padatnya populasi, rendahnya status kondisi materi dan situasi fisik penduduk yang buruk, atau tingginya tingkat disorganisasi dalam keluarga dan masyarakat.¹⁹ Faktor ini bisa menjadi pemicu terjadinya kejahatan, dimana kejahatan dipandang terkait dengan lokasi geografis di mana kejadian tersebut terjadi. Daerah perkotaan sering dianggap lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan pedesaan, terutama dalam hal kejahatan terhadap property seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fokus masyarakat perkotaan pada status sosial, daripada keamanan pribadi mereka. Pola hidup konsumtif dan cenderung hedonistic juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan.²⁰

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang berbagai teori yang menjelaskan penyebab pencurian kendaraan bermotor, bagian ini akan membahas

¹⁸.Suharso Dan Ana Retnoningsih,2011,"*Kamus Besar Bahasa Indonesia*"Cv.Widya Karya,Semarang.hal196

¹⁹ Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminalogi*",CV.Pustaka Setia,Bandung 2016, hlm 121-122

²⁰Chandra Adiputra, Dalam Makalah "*Kriminalogi dan kejahatan*" 2014.

teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah memahami faktor-faktor penyebab kejahatan, langkah selanjutnya adalah memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegahnya. Penanggulangan kejahatan mencakup berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang ditujukan kepada pelaku dan korban, dan pada serta lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun setelah kejahatan terjadi.²¹ terdapat tiga pendekatan penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan yaitu, pre-emptif, preventif dan represif.

Menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum terbentuk berdasarkan hasrat dan kesadaran personal di dalam lingkungan sosial, dengan tujuan agar hukum mencerminkan keinginan masyarakat untuk mencapai kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Seseorang akan dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya jika ia melakukan kesalahan. Kesalahan seseorang ditentukan berdasarkan pandangan normative masyarakat pada saat tindakan dilakukan.²²

Menurut Soejono Dirdjosisworo “Penanggulangan kejahatan melibatkan upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi dan rehabilitasi terhadap pelaku yang telah diakui bersalah dan ditajuhi hukuman penjara atau lembaga permasyarakatan”.²³

²¹Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, “*perpolisian masyarakat*”, Jakarta 2005, hal 12.

²² Friedrich Karl von Savigny. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung, 2002. Hlm. 7.

²³ Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup kriminologi*, 2005 hal : 19-20.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk menanggulangi tantangan yang ada dengan cara menghimpun, mengorganisir dan menganalisis informasi atau data untuk menemukan, menciptakan, atau menguji kebenaran faktual yang sedang diteliti. Pemilihan metode penelitian didasarkan pada pertimbangan logis yang berkaitan dengan kualitas dan keabsahan hasil penelitian, yang biasanya dipengaruhi oleh strategi logis yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode yang sesuai, penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menerapkan metode penelitian yang berbasis pada pengalaman empiris yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada logika yang masuk akal, bukan spekulatif dan berlandaskan pada observasi terhadap fakta-fakta yang ada. Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris berpusat pada realitas di lapangan atau melalui pengamatan langsung. Di penelitian ini akan digambarkan tindak pidana pencurian dan penanggulangannya di daerah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis dengan tujuan untuk menguraikan objek penelitian dengan menggunakan data yang telah terkumpul.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data langsung didapatkan dari lokasi untuk mendapatkan informasi yang spesifik tentang bahan yang diperlukan, termasuk wawancara tatap muka dengan pihak Kepolisian Jelutung Kota Jambi yang bertindak sebagai pendamping dalam kasus tindak pidana pencurian, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.

b. Data Sekunder

Sumber data ini dapat diambil dari bahan bacaan seperti buku atau jurnal yang mencakup prinsip-prinsip hukum, pendapat dari para pakar hukum (doktrin), dan karya-karya sastra yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

G. Teknik Penarikan Sampel

Metode pengumpulan materi menggunakan pendekatan *purposive sampling*, yang berarti materi dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan bahwa data yang diperoleh berkaitan dengan subjek penelitian.

a. Teknik pengumpulan data

- Wawancara

adalah sebuah prosedur pengumpulan data dengan interaksi langsung, dimulai dari individu ke individu lainnya, untuk memperoleh informasi tertulis yang lebih rinci dan akurasi mengenai tiap anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel, terutama terkait dengan isu yang sedang diteliti, terutama kejahatan pendurian di wilayah Jelutung. Sampel tersebut adalah:

1. Kasat Reskrim Kepolisian Sektor Jelutung
 2. Pelaku pencurian
 3. Masyarakat Jelutung
- Studi Dokumen

Pengumpulan informasi dilakukan melalui analisis laporan dan dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, bahan bacaan yang relevan dengan informasi yang dihasilkan oleh badan-badan khusus akan dimanfaatkan.

b. Analisis Data

Setelah semua data dan informasi telah dikumpulkan, mereka kemudian dianalisis secara subjektif, terutama dalam menyelidiki keterangan yang tergantung pada data atau respon dari responden, serta menyimpulkan deduktif tentang studi kriminologis tentang tindak pidana pencurian yang berlangsung di Kota Jambi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi skripsi ini, maka penulis merancang dengan sistematis. Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara umum dijelaskan sebagai berikut :

PADA BAB I PENDAHULUAN merupakan bagian awal dari penelitian ini yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

PADA BAB II Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, berisikan beberapa subbab yaitu pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, akibat dari tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian kejahatan, faktor penyebab terjadinya kejahatan.

PADA BAB III Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait tinjauan umum tentang pencurian mencakup subbab, pengertian pencurian, jenis-jenis pencurian beserta pasal-pasal pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, upaya penanggulangan.

PADA BAB IV PEMBAHASAN Dalam bagian ini, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis mengenai studi kriminologis tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pencuri di wilayah Jelutung Kota Jambi. Terdiri dari subbagian yang membahas faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan perampokan dan langkah-langkah untuk menanggulangi tindak pidana pencurian.

PADA BAB V PENUTUP Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan ringkasan dan penjelasan dari hasil pembahasan dan penyelesaian pada bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang relevan terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

